# ANALISIS TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*
*dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
**NIM. 1740100352**

## PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN
## 2021

# ANALISIS TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*
*dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
**NIM. 17 401 00352**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

| PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
|---|---|
| Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. | Muhammad Wandisyah R Hutagalung, ME |
| NIP.197307251999031002 | NIP.199302272019031008 |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
**PADANGSIDIMPUAN**
**2021**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 03 Agustus 2021
Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Anggi Rahma Utami Harahap** yang berjudul **"Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

| PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
|---|---|
| **Dr. H. Arbanur Rasyid, MA** | **Muhammad Wandisyah R Hutagalung, ME** |
| **NIP. 197307251999031002** | **NIP. 199302272019031008** |

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP

NIM : 17 401 00236

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 03 Agustus 2021

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

C03AJX438504030

**ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**

**NIM. 17 401 00352**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP
NIM : 17 401 0052
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan".** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 03 Agustus 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
714AJX438504025

**ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
**NIM. 17 401 00352**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Anggi Rahma Utami Harahap** |
| **NIM** | **: 17 401 00352** |
| **Fakultas/Prodi** | **: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah** |
| **Judul Skripsi** | **: Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan** |

**Ketua**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag**
**NIP.19651102 199103 1 001**

**Sekretaris**

**Azwar Hamid, M.A.**
**NIP. 19860311 201503 1 005**

**Anggota**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag**
**NIP.19651102 199103 1 001**

**Azwar Hamid, M.A.**
**NIP. 19860311 201503 1 005**

**Rini Hayati Lubis, M.P.**
**NIP. 19870413 201903 2 011**

**H. Ali Hardana, SPd., M.Si.**
**NIDN. 2013018301**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

| | |
|---|---|
| **Di** | **: Padangsidimpuan** |
| **Hari/Tanggal** | **: Kamis / 02 Desember 2021** |
| **Pukul** | **: 09.00 WIB s/d 12.00 WIB** |
| **Hasil/Nilai** | **: Lulus/ 71, 5 (B)** |
| **Indeks Prestasi Kumulatif** | **: 3,70** |
| **Predikat** | **: Pujian** |

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

# PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI** : **ANALISIS TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA** : **ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
**NIM** : **17 401 00352**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
**Sarjana Ekonomi (S.E)**
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2021
Dekan,

**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.**
**NIP. 19780818 200901 1 015**

# ABSTRAK

**Nama : Anggi Rahma Utami Harahap**
**Nim : 1740100352**
**Judul Skripsi: Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Lelang pada Pegadaian Syariah adalah apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka barang jaminannya akan dilelang.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebelum melakukan pelelangan pihak pegadaian harus memberitahu nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang dan hasil kelebihan dan kekurangan hasil penjualan barang jaminan adalah kewajiban nasabah. Rumusan masalah adalah proses sistem lelang dan perspektif ekonomi Islam sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses sistem lelang dan perspektif ekonomi Islam sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Terbukti dengan adanya DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik keabsahan data yaitu pemeriksaan dan pelaksanaan atau triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan marhun maka pihak rahin tidak wajib untuk membayar kekurangannya bahkan kelebihan hasil penjualan tidak diketahui oleh rahin sesuai yang dialami oleh peneliti. Namun menurut Ustadz Amsir Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, Ustadz Asroi Ketua Kantor Urusana Agama di Padangsidimpuan Utara dan Ustadz Ridwan mengatakan bahwa jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum islam adalah boleh (mubah). Dengan berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist maupun Fatwa MUI.



**Katakunci*: Lelang, Pegadaian Syariah***

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

*Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **"Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**" Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I.M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta Ayah Alm Bangun Harahap dan Ibu Lanniari Siregar beserta saudara saya laki-laki Tolip Harahap dan Saudara Perempuan saya Mila, Tima Sari, Siti Hardianti, dan Hotmaito, yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan

semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Teruntuk sahabat terbaik ,Dinda Fatimah S.Farm, Listy Suryani Daulay, Nadhilah Alya Afifah, S.Ars, Suryani Lubis, Aulia, Wulan, Yuni, Yunda,Safrida Anggriana, SE, Fitriyani Lubis, SE, Permata Daulay, Mutiah Indah Sari dan rekan-rekan Perbankan Syariah, angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

**Padangsidimpuan Agustus 2021**
**Peneliti**

**ANGGI RAHMA UTAMI HARAHAP**
**NIM. 1740100352**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| **Huruf Arab** | **NamaHuruf Latin** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es |
| ص | ṣad | ṣ | esdan ye |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | .‘. | komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|---|---|---|---|
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ـَ | *Fatḥah* | A | A |
| ـِ | *Kasrah* | I | I |
| ـُ | *Dommah* | U | U |
| | | | |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| **TandadanHuruf** | **Nama** | **Gabungan** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| **.....يْ** | *fatḥah dan ya* | Ai | a dan i |
| **وْ .....** | *fatḥah dan wau* | Au | a dan u |

*3. Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| **HarkatdanHuruf** | **Nama** | **HurufdanTanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ا..َ..ى ....َ... | *fatḥahdanalifatauya* | ā | a dan garis atas |
| ..ِ..ى | *Kasrahdanya* | ī | i dan garis di bawah |
| ..ُ..و | *ḍommahdanwau* | ū | u dan garis di atas |

## C. ***Ta Marbutah***

Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua.

1. *Ta marbutah* hidup

   *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

   *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.

   Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## D. ***Syaddah (Tsaydid)***

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## E. Kata Sandang

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## *F. Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

*I.* ***Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....v**

**DAFTAR ISI .....x**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....8
C. Batasan masalah.....8
D. Rumusan masalah .....9
E. Tujuan Penelitian .....9
F. Manfaat Penelitian .....10
G. Sistematika Pembahasan.....10

**BAB II LANDASAN TEORI .....12**

A. Landasan Teori.....12
1. Gadai/Rahn.....12
a. Rukun dan syarat *Rahn*.....*14*
b. Persamaan dan perbedaan gadai dengan *Rahn* .....*16*
c. Dasar hukum gadai syariah .....18
2. Akad Pada Transaksi Gadai Syariah.....21
3. Ketentuan-Ketentuan Barang Gadai .....22
4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....23
5. Hubungan Gadai Dengan Lelang.....24
6. Sistem Lelang.....25
a. Pengertian lelang .....25
b. Hukum dan ketentuan lelang.....26
c. Macam-macam lelang .....30
d. Sistem lelang di pegadaian syariah.....30

B. Penelitian Terdahulu .....33

**BAB III Metodologi penelitian.....40**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....40
B. Jenis penelitian.....40
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian .....40
D. Sumber Data Penelitian.....41
E. Teknik Pengumpulan Data.....41
F. Teknik Pengolahan Analisis Data .....42
G. Teknik Keabsahan Data .....43

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45**

A. Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....45
   1. Sejarah Pegadaian Syariah .....45
   2. Struktur Operasional di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....46
   3. Visi Misi Pegadaian Syariah .....48
   4. Produk Yang Ditawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....49
   5. Barang-Barang Yang Bisa Dijadikan Barang Jaminan Gadai52
   6. Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....53
   7. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....53
   8. Pihak Pegadaian Harus Memberitahu Rahin Bahwa Barangnya Akan di Lelang.....55
   9. Penetapan Harga Barang Lelang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....56
   10. Analisis Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....57
B. Perspektif Ekonomi Islam ( Tinjauan Syariah) Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....59
   1. Hukum Islam Tentang Lelang.....59
   2. Analisis Hukum Islam Dengan Proses Lelang.....61

C. Penyebab Masyarakat Tertarik Terhadap Barang Lelang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....63
1. Harga .....64
2. Layanan .....66
3. Promosi .....66
D. Penyebab Terjadinya Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan .....67

**BAB V PENUTUP .....71**

A. Kesimpulan .....71
B. Saran .....74

**DAFTAR PUSTAKA .....xiii**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Uang dalam kegiatan sehari-hari adalah alat transaksi untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat mencukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.[1]

Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.[2] Terbukti dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan[3],dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 245-246.

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), 388.

[3] DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN MUI – Bank Indonesia, 2006), 153.

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, menyebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[4]

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.[5]

Pelunasan pinjaman oleh nasabah dilakukan dengan cara sederhana pula, nasabah menyerahakan surat gadai, menunjukkan bukti identitas, membayar jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) sesuai dengan lama waktu pinjamannya, dan agunan akan diserahkan kembali oleh perum pegadaian. Jika masa perjanjian telah habis, nasabah tidak menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kreditnya sebelum batas waktu kredit habis, maka agunan akan dilelang.

---

[4]Buchari Alma dan Donni, Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 31.

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.56.

Apabila pemilik barang (Rahin) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangn ya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.[7]

Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, [8]antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan*

---

[6] Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 101-102

[7] Aiyub, Ahmad, Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kiswah, 2004), 5-6

[8] *Ibid*, Hal 55.

*janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)*[9]

Tafsir Jalalain Oleh Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi: (Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasap/merampas. (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka) (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga caradan gejalanya baik didunia maupun di akhirat (sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu) sehingga-Nya kamu dilarang berbuat demikian.[10]

Disamping itu, pelaksanaan lelang juga pernah dipraktikan oleh Rasulullah saw[11], ditegaskan dalam hadist dari Anas bin Malik:

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini ?”. Salah seorang

---

[9] *Departeman Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 83)*

[10] http:/tafsirweb.com

[11] *Ibid,* Hal 62-64.

sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal ?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut .[12]

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Kaidah Fiqih menyebutkan :

ٱلأَصْلُ الشُّرُوْطِ الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ الْإِبَاحَةُ لاَّ لِيْل

*“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*[13]

Berdasarkan observasi peneliti tentang proses pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah pihak pegadaian memberikan waktu kepada nasabah dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan untuk melunasi atau menebus barang jaminan, jika nasabah tidak mampu

[12] H.R Ahmad, Abu Daud, An-Nasa‟i, dan AtTirmidzi.
[13] DSN MUI, Himpunan, 153.

melunasi dengan waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang.[14]

Lelang nya itu bersifat umum atau terbuka siapa saja boleh membelinya, dan barang yang dilelang berupa cincin emas, kalung berlian, cincin perak dan cincin emasputih.[15]

Sebelum melakukan proses lelang, pihak pegadaian terlebih dahulu menghubungi nasabah bahwa barang nasabah akan segera dilelang, yang pertama dengan adanya surat bukti gadai didalam surat gadai tersebut sudah tertera kapan waktu barang jaminan jatuh tempo, jika nasabah tidak ada menebus maka pihak pegadaian akan menghubungi nasabah melalui telepon atau sms, jika nasabah tidak ada respon maka barang jaminan tersebut berhak dilelang. [16]

Contoh kasusnya ada sebuah cincin emas barang jaminan yang dilelang berharga Rp. 4.000.000 dengan si nasabah yang meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000 maka jika barang jaminan tersebut sudah laku maka uang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang yang dipinjam si nasabah, dan lebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Maka sinasabah akan mengetahui bahwa barang jaminan nya sudah dilelang.[17]

---

[14] Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

[15] Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

[16] Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

[17]Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

Untuk menentukan harga emas bukan harga dipasar tapi sudah tersistem menggunakan harga taksiran internasional. Penentuan harga taksiran dikonvensional sama dengan harga taksiran di pegadaian syariah hanya dibeda kan dengan akad dalam pegadaian syariah.[18]

Hasil Obsevasi peneliti diatas mengidentifikasi sesuai dengan pengalaman yang dialami peneliti bahwa pernah melakukan transaksi gadai di perum Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dan peneliti tidak sanggup membayar uang pinjaman dan ujrah dari uang jaminan tersebut dan masa perkreditan sudah habis atau sudah jatuh tempo, tapi perum Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak ada menghubungi peneliti bahwa barang jaminan tersebut akan di lelang, dan pengembalian sisa biaya lelang tidak ada dikembalikan kepada peneliti, ataupun pemberitahuan bahwa barang peneliti tersebut sudah dilelang. [19]

Atas dasar permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang permasalahan bagaimana mekanisme sistem lelang dipegadaian syariah cabang padang sidimpuan dan bagaimana perspektif ekonomi islam (tinjauan syariah) tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang Padangsidimpuan. Untuk itu peneliti akan melaksanakan penilitian dengan judul “ ANALISIS TINJAUAN SYARIAH TENTANG SISTEM

[18] Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

[19] Hasil Pengalaman Peneliti Pada Tanggal 14 Februari 2020 di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padang Sidimpuan.

LELANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN''

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas terlihat masalah yang harus dipelajari oleh penulis dijadikan acuan pada acuan penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan sistem lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan .
2. Perspektif ekonomi Islam, (tinjauan syariah) tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.
3. Konsep penentuan harga atau biaya lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan berdasarkan HDLE.
4. Harga taksiran barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.
5. Pengembalian sisa dana hasil lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.
6. Komunikasi antara pihak pegadaian dengan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini supaya hanya fokus pada analisis tinjauan syariah

tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses sistem lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam (tinjauan syariah) tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?
3. Apa saja yang menyebabkan masyarakat tertarik terhadap barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?
4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya lelang pada masyarakat di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses sistem lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam (tinjauan syariah) tentang sistem lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan masyarakat tertarik terhadap barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?

4. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya lelang pada masyarakat di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan?

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi ilmiah, dengan adanya penelitian dapat mengetahui lebih dalam mengenai tinjauan syariah tentang system lelang dipegadaian syariah dan juga dapat menambah serta memperdalam ilmu pengatahuan bagi pengembangan kajian-kajian tentang ekonomi islam.
2. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan an referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa.Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sitematika pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang tinjauan syariah tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. Yang dijelaskan mengenai Rahn dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.

BAB III Metodologi

Penelitian Bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang inti dari penelitian yang berisi tentang gambaran sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, dan memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian tentang Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Gadai/Rahn

Gadai syariah sering diidentikkan dengan *Rahn* yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama lughat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan defenisi *al- rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.[20]

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefenisikannya *rahn* sebagai " harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat". Ulama Mazhab Hanafi mendefensikannya dengan " menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafi'I dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya.[21]

---

[20] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hal 219

[21] Ibid, hal 220

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Ulama Syafi‘iyyah menjelaskan defenisi *rahn*, menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Demikian juga Ulama Hanabilah menyatakan, rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.[22]

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang- undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Dapat dipahami dari defenisi-defenisi di atas bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana

[22] Darwis Harahap “Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Maslahah Ekonomi” Jurnal, 2018 hal 121

terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

**a. Rukun Dan Syarat Rahn**

Menurut ulama rukun *ar-rahn* ada empat yaitu orang yang berakad ( *ar-rahin* dan *al-murtahin), shigat* (ijab qabul), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun)* dan utang (*al-marhun bih*).[23]

1) Pelaku akad yaitu *Ar-Rahin* ( orang yang menggadaikan)
2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3) Objek akad yaitu al-marhun ( barang yang digadaikan) dan
4) Al-marhun bih (pembiayaan).

Menurut para ulama, barang yang digadaikan itu memiliki syarat sebagai berikut:

1) Barang gadai harus ada bernilai dan bermanfaat, seimbang dengan utang.
2) Barang gadai jelas milik sah orang yang berutang.
3) Barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain.
4) Sighat ( ijab dan qabul)

Adapun syarat ijab dan qabul adalah, bahwa lafaznya harus jelas, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah an Hanabilah mengatakan bahwa apabila

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2017 hal. 254.

syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka akad itu dibolehkan.

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjin gadai. [24]

Syarat sahnya akad dalam *rahn* ada empat macam yaitu:

1) Baligh
2) Berakal
3) Bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat aqad
4) Al-Murtahin atau wakilnya mengambil barang yang di gadaikan

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melakukan gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu:

1) Fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor, dan lain-lain.
2) Membawa Mengisi formulir permintaan rahn.
3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.
4) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik nasabah atau dikuasakan kepada orang

[24] Burhanuddin S, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, hal 173

lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai sesuai ketentuan yang telah di tetapkan oleh kantor pegadaian syariah dan KTP asli pemilik barang.

5) Menandatangi akad *rahn* dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
6) Prosedur pemberian pinjaman (marhun bih) dalam gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) yaitu pertama nasabah mengisi formulir permintaan rahn, kedua nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang telah dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke kasir kantor, ketiga petugas kantor pegadaian syariah menaksir marhun yang diserahkan dimana besarnya pinjaman adalah sebesar 92% dari taksiran marhun, dan yang terakhir apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman.[25]

**b. Persamaan dan Perbedaan Gadai dengan *Rahn***

Dalam masyarakat di Indonesia, sering terjadi adanya transaksi dengan menggunakan hukum adat seperti gadai tanah yang tidak ditemukan pembahasanya secara khusus dalam fiqh. Dimana satu sisi, gadai tanah mirip dengan jual beli atau jual gadai, sedangkan disisi lain mirip rahn. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang

[25] Adila Sarah Erangga" Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian ( Persero) Surabaya" *Jurnal* , Surabaya, hal, 12

gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, meskipun dalam waktu yang ditentukan.

Sedangkan kemiripannya dengan rahn, dikarenakan adanya hak menebus atau mengambil kembali bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu. Secara rinci persamaan berikut:

1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2) Adanya agunan (barang dan jaminan) sebagai jaminan utang
3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan antara gadai dengan rahn adalah sebagai berikut:

1) *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
3) Dalam *rahn*, menurut hukum islam tidak ada istilah bunga uang. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga

yang di Indonesia disebut perum pegadaian syariah, sedangkan rahn menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.[26]

**c. Dasar Hukum Gadai Syariah**

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

[26] Yuliana Sagita" Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon", Jurnal 2011, hal 27

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya, mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang –orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang yang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itumerupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakawalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.( Q.S Al-Baqarah:282)*[27]

Bahwa ayat Al'quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). Dan mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan

[27] *Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 48)*

ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Adapun fungsi gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yag dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan waktu pengembalian hutangnya itu.

2) Hadist

Dari Aisya RA, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu dan beliau menggadaikan baju besinya" (Shahih, Al-Irwa' 1393, Muttafaq 'alaih)[28]

Dari Anas bin Malik as ia berkata, "Rasulullah SAWpernah menggadaikan baju besinya kepad seorang yahudi di Madinah dan dirinya telah mengambil gandum untuk keluarganya" (Shahih Al-Irwa' 5/231, Mukhtasar Asy Syama'il Al Muhammadiyah(287), Bukhari)[29]

---

[28]Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibun Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2013, Cetakan Kedua, hal 419.

[29] Ibid, 419.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *Rahn* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan sudah pernah di dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah RA, oleh karna itu hukum *Rahn* sudah tertera dalam Al- qur'an Surah Al-baqarah ayat 282, jadi kita sebagai masyarakat boleh melakukan transaksi *Rahn* yang berdasarkan syar'a menurut Al-qur'an dan Hadist.

***2.*** **Akad pada Transaksi Gadai Syariah**

*a.* Qard al- Hasan, akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (marhun) kepada pegadaian (murtahin) dengan ketentuan barang gadai hanya dapat dimanfaatan dengan jalan menjual (seperti emas, barang elektornik, dan lain sebaginya).

*b.* Mudharabah, akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif dengan ketentuan barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll).

*c.* Ba'I muqayyadah, akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, (seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh rahin.

*d.* Ijarah, objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu.bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.[30]

3. **Ketentuan- Ketentuan Barang Gadai**

Untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan
b. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (gasab) atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
c. Gadai tidak sah apabila hutangnya tidak pasti.
d. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
e. Barang harus diterima pegadaian.
f. Jika barang belum diterima, akad gadai boleh batal.
g. Jika barang sudah diterima, akad gadai tida boleh dibatalkan.
h. Pembatalan boleh dilakukan dengan ucapan mauoun tindakan.
i. Barang gadai adalah amanah ditangan penerima gadai.
j. Jika barang gadai musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian, maka pegadaian wajib menggantinya.[31]

---

[30] Delima Sari Lubis " Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah" Jurnal Al-Maqasid 2018, hal 7

[31] Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al- adl,* Vol. 9, No. 1,2016, hal 167.

**4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah**

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

a. Rukun gadai: adanya ijab dan Kabul; adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin); adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih).
b. Syarat sah gadai; rahn dan murtahin dengan syarat-syarat: kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkaitan dengan gadai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn,
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas,
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah,

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.[32]

Dalam prakteknya operasional gadai syariah (Rahn) di PT. Pegadaian (Persero) telah disesuaikan dengan peraturan yang mengatur yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang rahn yaitu murtahin (penerima barang atau pihak pegadaian syariah) memiliki hak untuk menahan marhun (barang) hingga semua hutang rahin (yang menyerahkan barang atau nasabah) dilunasi kemudian nantinya marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali persetujuan dari rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya bukan berupa bunga. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban murtahin, sedangkan biaya untuk pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin selaku nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero).[33]

**5. Hubungan Gadai dengan Lelang**

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

[32] Ibid, hal 7

[33] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang rahn

Pelelangan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.Pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Jadi hubungan gadai dengan lelang adalah ketika jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan. Dan ketika jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian.

Apabila rahin tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian akan memperingatkan rahin dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus marhun maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya rahin tidak melunasinya maka pihak pegadaian akan melapor kepihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik rahin yang tidak bisa melunasi hutangnya.

**6. Sistem Lelang**

**a. Pengertian Lelang**

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman berserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Kep. Mentri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab.I,Ps.1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara

penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[34]

Jadi lelang adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (Murtahin) untuk mengembalikan uang pinjaman (marhun Bih) yang tidak dilunasi oleh rahin sampai batas waktu yang ditentukan.

**b. Hukum dan Ketentuan Lelang**

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat -syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُو ا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩

[34] Nurma Destiana, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Ppegadaian Syariah Kota Metro” *Skripsi*, 2018, hal 26

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S.An-nisa 29)*[35]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-baqarah 275)*[36]

Dari kedua ayat tersebut, jelas bahwa Allah SWT melarang hambaNya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengan jalan yang baik karena Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam riba tekandung unsur penipuan sehingga dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat.

---

[35] *Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 83)*

[36] *Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 47)*

Disamping itu, pelaksanaan lelang juga pernah dipraktikan oleh Rasulullah saw, ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari [Anas bin Malik] berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham! "Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya

akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi.

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut :

1) Bila transkasi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaski kedua.
2) Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
3) Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
4) Dalam transaksi jaul beli dianjurkan ada saksi.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu : “Jika sampai dengan jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”. Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari.[37]

[37] Diani Oktami ” Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu” *Skripsi* 2017,hal 19

**c. Macam-Macam Lelang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari:

1) Lelang Eksekusi

   Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.

2) Lelang Noneksekusi Wajib

   Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

3) Lelang Noneksekusi Sukarela

   Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.[38]

**d. Sistem Lelang di Pegadaian Syariah**

Menurut Dewan Syariah Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya Murtahin terlabih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

---

[38] Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang

1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin[39]

Mengenai hal tersebut, dalam Fatwa MUI Nomor:92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn sebagai berikut:

1) Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun kepada Rahin;
2) Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

[39] Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai

a) Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
b) Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *Rahn*[40]

Jadi dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih tinggi dari hutang maka kelebihannya milik nasabah, dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya.

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (marhun bih), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (marhun) dengan prosedur sebagai berikut:

1) Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (marhun) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (rahin) yang barang gadai atau jaminan (marhun) akan dilelang;
2) Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;

[40]Fatwa MUI Nomor:92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin);
4) Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (rahin) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adila Sarah Erangga | Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian ( Persero) Surabaya | Legalisasi yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) menyatakan bahwa hingga saat ini PT. Pegadaian (Persero) masih memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi kelancaran operasional pegadaian syariah di PT. Pegadaian (Persero | Perbedaan penelitian dengan penulis menganalisis tentang pelelangan barang jaminan sedangkan persamaannya adalah operasional gadai dengan sistem syariah |
| 2. | Yuliana Sagita/IAIN Syekh Nurjati Cirebon/2011 | Tinjauan Syariah Sistem Lelang Di Pegadaian | Dari hasil analisis data yang telah dilakukan penulis mengenai hukum | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Syariah Cabang Cirebon | islam terhadap lelang pada perum pegadaian syariah dalam perspektif fiqh muamalah, terlihat bahwa lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Cirebon adalah bentuk dari penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus serta tidak melakukan perpanjangan. Dalam prakteknya, lelang barang jaminan di pegadaian ini, untuk masalah harga, pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat, dan praktek jual beli lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Cirebon ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga praktek jual beli lelang ini | mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan marhun. Sedangkan persamaannya adalah analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | diperbolehkan dalam hukum islam. | |
| 3. | Dian Oktami /IAIN Bengukulu 2017 | Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu | Pertama, waktu pelaksanaan lelang sudah jatuh tempo sehingga pihak pengelola UPS memajang barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang atau Kantor UPS dalam kurun waktu tertentu. Kedua, pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan emas dijual ke toko emas, sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom. Ketiga, apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pegadaian akan melakukan bursa lelang di muka umum. | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu. Sedangkan persamaannya adalah analisis tinjauan barang lelang di pegadaian syariah |
| 4. | Nurna Destiana/ IAIN Metro 2018 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan | Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang sesuai dengan Hukum | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah tentang penjualan barang gadai . Sedangkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro | Ekonomi Syari'ah terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. | persamaanya adalah berdasarkan hukum syariah |
| 5. | Novia Wanti Hasanah/IAIN Bengkulu 2017 | Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian(Persero) Syariah (UPS) Kota Bengkulu | proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu surve ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah penyelesaian hutang. Sedangkan persamaannya adalah pelelangan barang gadai |
| 6. | Siti Farihah/ UIN Walisongo Semarang 2017 | Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang | Penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah sesuai dengan fatwa tersebut. Persamaannya berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Rebi Milton/ UIN Sultan Syarif Kasim (SUSKA) RIAU 2014 | Pelaksanaan Lelang Marhun di PT. Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru | sistem jual beli seperti pada umumnya, tidak di lakukan penawaran di muka umum, telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam dan pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan lelang karna menggunakan jual beli biasa. | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pelaksanaan lelang tidak sesui dengan lelang karna menggunakan jual beli biasa. Sedangkan persamaanya adalah analisis pelaksanaan lelang di pegadaian syariah |
| 8. | Dewi ayu sri astuti/UIN Sulthan Thaha Syaefuddin2019 | Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah | Pelaksanaan lelang barang gadai jatuh tempo telah sesuai dengan ketentuan Islam. Mengenai pelelangan yang dilakukan secara tertutup dikarenakan banyaknya barang lelang yang sudah lama tidak laku terjual. Pelaksanaan lelang secara tertutup yang terjadi dipegadaian syariah Jelutung Kota Jambi yaitu pihak pegadaian turun langsung menjual barang kepasar dengan taksiran harga yang sudah diketahui atau dibeli langsung | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah pelaksanaan lelang secara tertutup sedankan penulis dengan terbuka. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | oleh pihak pegadaian barang lelang tersebut | |
| 9. | Ulfa marito/IAIN Padangsidimpuan2016 | Analisis Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan | proses pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman BolakPadangsidimpuan di mulai dengan Pemberitahuan lelang, Persiapan Pelelangan, Pelaksanaan lelang mengusahakan harga yang ditawarkan kepada pembeli lebih besar dijumlah pinjaman ditambah sewa modal tetapi lebih rendah dari harga pasar, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan | Perbedaan penelitian dengan penulis adalah Membahas analisis tinjauan syariah sedangkan persamaannya adalah lokasi penelitian. |
| 10 | Aliyah / IAIN Syekh Nurjati Cirebon / 2015 | Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center) | Sebelum jatuh tempo, pihak murtahin akan memberitahukan kepada rāhin yang bersangkutan, pemberitahuan dilakukan minimal 5 hari dan maksimal 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai tanggal | Perbedaan penilitian dengan penulis adalah menunggu maksimal 45 setelah jatuh tempo. Sedangkan persamaannya adalah analisis syariah sistem pelelangan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | jatuh tempo dan tanggal yang telah ditentukan rāhin tetap tidak melunasi marhūn bih-nya maupun melakukan perpanjangan, maka pihak Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center akan melelang marhūn tersebut | |

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. Sedangkan pelaksanaan penelitian Maret 2021- Agustus 2021.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi[41].

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitan kualitatif yaitu penelitian terhadap " Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan".

## C. Unit Analisis/Subjek Penelitian.

Unit analisis merupakan suatu satuan yang menunjuk sebagai subjek dalam penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa tempat, atau tempat dalam penelitian. Dalam analisis data banyaknya satuan menunjukkan

[41] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cet 27, 2018), hlm. 9.

banyak subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah tempat atau responden yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan di teliti yaitu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, Nasabah dan Ustadz.

**D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, yaitu data perolehan hasil dari penelitian kualitatif di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantaraan (diperoleh dari pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

   Wawancara menurut Esterberg adalah "pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide-ide melalui dalam suatu topik tertentu". Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.[42]

2. Observasi

   Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian buku ini catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

[42] Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007), hlm.180.

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan. Teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
3. Membandingkan apa yang disampaikan nasabah.

4. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

Setelah diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

### 1. Sejarah Pegadaian Syariah

Pada tahun 1811 sampai dengan 1816 yang berkuasa adalah Inggris yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffes mengubahnya menjadi Lieentiestelsel dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De Wolf Van Westerode dan meliputi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk mengutangi rentenir. Pada tanggal 1 Apri 1901 didirikan Pegadaian di Sukabumi. [43]

Dengan didirikannya Pegadaian secara resmi, maka seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003

[43] Perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003), hlm. 3.

tentang Bunga Bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah izin, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tanggal 15 November 2005 Pegadaian Cabang Syariah Padangsidimpuan berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah dan aman.[44]

**2. Struktur Operasional di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Struktur organisasi adalah bagan atau skema yang ada dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi memudahkan mengatur job description atau uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada top, middle, dan lower management. Karena seluruh aktivitas serta siapa saja yang mengolah atau membuatkebijaksanaan dalam bentuk program kerja menjadi nyata dan rasional dalam bentuk pekerjaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu

[44] Wawancara dengan Masdawiyah, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 18 Juni 2021

perusahaan, yang dimulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah.

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dapat dilihat dalam gambar berikut[45]:

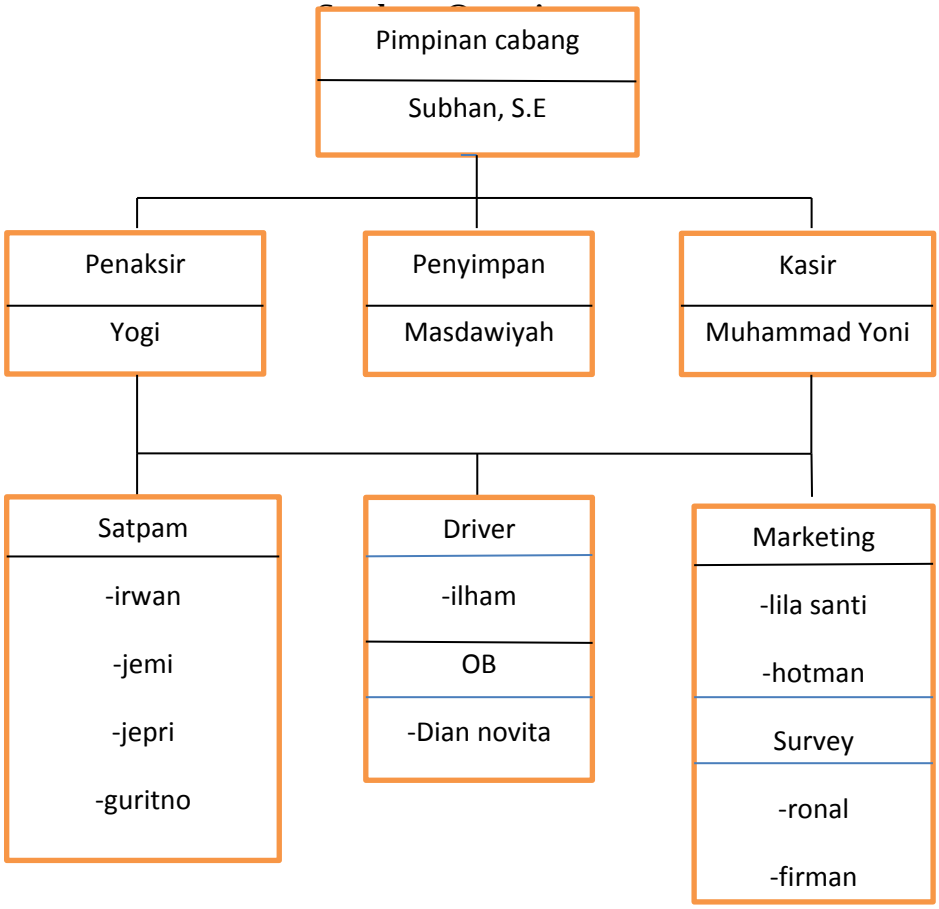


[45] Wawancara dengan Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 11 Juli 2021

### 3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian syariah adalah "Pegadaian pada tahun 2013 menjadi Champion dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah"

Visi :

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
b. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimmalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten.
c. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Misi

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan isfrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan[46]

**4. Produk Yang Ditawarkan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdawiyah, di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan menawarkan berbagai macam produk yaitu[47]:

a. *Rahn (* Gadai Syariah)

Rahn adalah sebuah produk di Pegadaian Syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana cepat, mudah dan praktis dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*

Persyaratan pinjaman:

1) Menyerahkan foto kopi KTP atau identitas resmi lainnya;
2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor);
3) Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan;

[46] Www.Pegadaian.co.id, di Akses pada 17 Juni 2021

[47] Wawancara dengan Masdawiyah, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 18 Juni 2021

4) Mengisi formulir permintaan pinjaman; dan
5) Menandatangani akad

b. Amanah

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, 25% untuk kendaraan mobil.

Persyaratan pinjaman:

1) Suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun;
2) Melampirkan kelengkapan fotokopi KTP (suami/istri);
3) Fotokopi KK;
4) Fotokopi SK pegangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung dan slip gaji dua bulan terakhir;
5) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah;
6) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil;
7) Menandatangani akad Amanah.

c. Arrum BPKP dan Emas

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang memerlukan modal usaha namun tidak memiliki dana, sehingga pihak pegadaian syariah memberikan solusi berupa pinjaman dengan jaminan BPKP kendaraan.

Persyaratan peminjaman:

1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah menurut syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2) Fotokopi KTP, KK dan surat nikah dengan menunjukkan aslinya;
3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP asli, fotokopi STNK dan faktor pembelian.

d. Arum Haji

Pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji.

Persyaratan:

1) Fotocopy KTP
2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp 7.000.000
3) Menyerahkan jaminan berupa SA BPIH.

e. Mulia

Produk ini merupakan produk investasi dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Investasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Persyaratan pinjaman:

1) Produk ini merupakan produk investasi dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Investasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang

2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menetukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

f. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Persyaratan pinjaman:

1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor)
2) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas;
3) Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000.

**5. Barang-Barang yang Bisa Dijadikan Barang Jaminan Gadai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Irwan sebagai Satpam di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, barang-barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan adalah[48]:

a. Emas ( Perhiasan, Logam Mulia)
b. Elektronik (Hp, Leptop, dll). Adapun syarat-syarat barang elektronik, Hp/ Leptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir, barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru.

[48] Wawancara dengan Irwan, Satpam di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 12 Juli 2021

**6. Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

a. Proses penggadaian:

1) Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.
2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
3) Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.
4) Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian.
5) Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
6) Memperpanjang cukup membayar biaya ijaroh dan administrasi

b. Proses penebusan

1) Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri (KTP atau Paspor
2) Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
3) Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian.[49]

**7. Proses Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Lili Santi Hasibuan, S.H Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjangkan lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil

[49] Wawancara dengan Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 11 Juli 2021

oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan.[50]

Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
b. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang.

Apabila sudah dihubungi maksimal 30 atau 45 hari setelah jatuh tempo, dan nasabah belum menyelesaikan kewajibannya maka barulah barang tersebut akan dilelang. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan. Mengenai harga penjualan marhun, semua marhun harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lili Santi Hasibuan, pelaksanaan lelang dengan sistem terbuka biasanya barang yang akan dilelang akan dibazarkan dimuka umum. Peserta pelaksanan lelang tidak memiliki syarat-syarat tertentu artinya terbuka untuk umum.

[50] Wawancara dengan Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 11 Juli 2021

**8. Pihak Pegadaian Harus Memberitahu Rahin Bahwa Barangnya Akan di Lelang.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yoni Nasution Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan tidak langsung melakukan pelelangan atas barang tersebut akan tetapi pihak pegadaian terlebih dahulu memperingati dan memberitahu rahin untuk membayar kewajibannya dan memberikan tambahan waktu selama 5 hari.

Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi rahin untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya seperti Memberikan peringatan melalui telepon atau sms dan memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang.[51]

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*.[52]

---

[51] Wawancara dengan Muhammad Yoni Nasution, Kasir di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 12 Juli 2021

[52]Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 47)

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan terlebih dahulu rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari pengalaman pribadi oleh peneliti dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan murtahin untuk melunasi hutang karena peneliti sendiri tidak ada diberi kabar maupun pemberitahuan bahwa barang peneliti akan dilelang baik itu melalui sms maupun telepon.

**9. Penetapan Harga Barang Lelang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Cabang Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yogi, sebagai Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, penetapan harga barang lelang jaminan gadai ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas).

Dalam menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan sebagai berikut:

a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
b. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.[53]

**10. Analisis Mengenai Kelebihan dan Kekurangan Penjualan Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masdawiyah, uang kelebihan dari hasil penjualan lelang itu adalah hak nasabah dan dikembalikan kepada nasabah. Dan jika barang jaminan tersebut tidak laku maupun mengalami kekurangan maka pihak pegadaian mengupayakan harus laku agar kewajiban si nasabah terselesaikan.[54]

Ketentuan dari Fatwa DSN jika kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya. Jika dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dengan Fatwa

[53] Wawancara dengan Yogi, Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 13 Juli 2021

[54] Wawancara dengan Masdawiyah, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 18 Juni 2021

DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 memiliki persamaan pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai yaitu dimulai dengan masa jatuh tempo dimana murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi uangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah, dan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan marhun.

Sedangkan perbedaan antara pelaksanaan penjualan marhun yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dengan Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 terletak pada hasil penjualan marhun dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang memuat tentang penjualan marhun menyebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan marhun yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban rahin, begitupun kelebihannya juga menjadi hak rahin.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN dimana apabila terjadi kekurangan atas hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut tidak menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya, dan sesuai dengan pengalaman peneliti bahwa kelebihan maupun kekurangan hasil penjualan barang jaminan gadai tidak ada kewajiban peneliti untuk membayarnya bahkan peneliti tidak tahu bahwa

barang jaminan gadai tersebut sudah dilelang atu tidak ataupun mengalami kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan lelang.

## B. Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Syariah) Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

### 1. Hukum Islam Tentang Lelang

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai akan dilelang dapat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian yang cacat.

Biasanya nasabah yang datang kekantor pegadaian akan ditawari untuk membeli barang yang akan dilelang dan pihak pegadaian akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri ataupun kecacatan barang tersebut. Sehingga calon pembeli yang berniat akan mengetahui keadaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai dipegadaian ini tidak ada unsur gharar, dan maisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Suhayri Rezeky Harahap, S.Sos bahwa hukum lelang dalam Islam itu Mubah atau Boleh selagi tidak bertentangan dengan hukum islam ataupun dengan menggunakan akad yang jelas dan tidak merugikan satu sama lain.[55]

Di dalam al-Qur’an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka

[55] Wawancara dengan Ustadz Suhayri Rezeky Harahap, Guru Pondok Pesantren Ar-Rasyid Desa Pinang Awan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel, 17 Juni 2021

mencari karunia Allah Swt berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Mulk : 15, sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:*”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*”(Q.S. Al-Mulk: 15) [56]

Jika diperhatikan ayat diatas, jelaslah bahwa Allah SWT, melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengan jalan yang baik. Dengan kata lain, bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba itu dapat merusak kesetabilan ekonomi masyarakat. Ayat diatas menjelaskan tentang jual beli, bahwa dengan jalan perniagaan inilah harta benda dapat berpindah-pindah dari satu tangan ketangan yang lain, dan pokok utamanya adalah saling ridha, suka sama suka dalam garis halal. Kata perniagaan yang berasal dari niaga yang kadang disebut pula dagang atau perdagangan yang mempunyai arti luas.

Perniagaan yang dengan jalan saling ridha dan suka sama suka antara keduanya adalah diperbolehkan[57]. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati yang terdalam, tetapi indikatornya dan tanda-tandanya dapat terlihat.

---

[56] Departeman Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 563)

[57] Wawancara dengan Ustadz Asroy, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, 16 Juli 2021

Terkait praktik di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

Hasil penelitian dalam pembahasan ini telah dijelaskan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan ini masih tetap menggunakan sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada.

Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada rahin sehingga dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada.

2. **Analisis Hukum Islam dengan Proses Pelelangan**.

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lau para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli

adalah yang mengajukan harga tertinggi.Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.[58]

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. [59]Sebagaimana hadist yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda "tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran diatas penawaran saudaranya." Dalam kitab-kitab Fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan).

Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum islam adalah boleh (mubah).[60] Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Tirmidzi, an Nasa'i dan juga Ahmad yang telah disebutkan diatas. Jual beli melalui pelelangan dalam perspektif hukum islam dikenal dengan istilah bai al-muzayadah, yakni jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir, jual beli ini diperbolehkan karena bukan merupakan jual beli atas jual beli orang lain.

Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal

---

[58] Wawancara dengan Ustadz Asroy, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, 16 Juli 2021

[59] Wawancara dengan Ustadz Ridwan, Pimpinan Madrasah Tahfidzul Qur'an Al-Munawaroh Kelurahan Kayuombun Padangsidimpuan, 14 Juli 2021

[60] Wawancara dengan Ustadz Amsir, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, 27 Juli 2020

wujud barang, kualitas, ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan, selain dari berbagai syarat tersebut, yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan yang diharamkan, dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam. Sebagaimana bunyi surah dari Al-quran surah An-nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا ا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[61]

## C. Penyebab Masyarakat Tertarik Terhadap Barang Lelang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rendi Fortuna, seseorang yang pernah membeli barang lelang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

1. Barang di Pegadaian masih bagus bahkan masih mempunyai surat-suratnya.
2. Harga relatif terjangkau
3. Barang dipegadaian lebih efisien dalam waktu dalam artian tidak perlu mencari-cari ke pasaran

[61] *Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya, dan halaman 83)*

4. Meskipun barang-barang yang di lelang tidak baru tapi pegadaian ada jaminan jika barang itu asli karena sudah ditaksir oleh pihak pegadaian, dan tidak kena biaya tambahan. Bahkan saudara Rendi Fortuna sering membeli barang lelang untuk diperjual belikan lagi di toko emasnya, tentunya saudara Rendi Fortuna akan mendapatkan keuntungan lagi.

Lingkungan bisnis ini yang semakin banyaknya pedagang baru yang menguasai pasar, perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat terus bersaing melalui trobosan yang lebih baru. Termasuk mengetahui titik kelemahan dari pesaing dan mengandalkan kelemahan tersebut dengan adanya kelebihan dari perusahaan agar dapar menarik konsumen lebih banyak.

Adapun yang mempengaruhi konsumen memutuskan membeli barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bantuan pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksud untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.

Maka dari itu para konsumen sangat memerhatikannya saat melakukan pembelian barang. Karna sebagai konsumen selisih harga sedikit saja itu sangat mempengaruhi untuk membeli barang tersebut.

"Menurut konsumen Pegadaian Syariah, mereka sangat suka membeli emas di pegadaian syariah dikarenakan harga yang ditawarkan cukup murah walaupun harga yang dipasar dengan di Pegadaian Syariah bedanya sedikit tetap yang dipilih harga yang termurah"[62]

Tentunya tidak dipungkiri bahwa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli barang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah harga, karena jika semakin rendah harga semakin banyak peminta. Begitu pula juga sebaliknya jka harga semakin tinggi maka peminta akan berkurang. Maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, menawarkan produk emas perhiasan lelang untuk dijual kepada masyarakat dengan kualitas produk yang terjamin keasliannya dengan kadar dan karat emas perhiasan tersebut. Selain menyediakan jasa gadai, Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan mendapati persaingan untuk penjualan produk perhiasan emas ini sangat banyak. Apalagi yang kita tahu, hampir seluruh Pegadaian di Kota Padangsidimpuan menyediakan emas perhiasan lelang yang dijual dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan toko emas perhiasan lainnya.

[62]Wawancara dengan Rendy Fortuna, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan Alaman Bolak 17 Juni 2021

2. Layanan

Layanan merupakan kemampuan yang dilakukan oleh langsung karyawan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk memberikan layanan dengan cara cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat membutuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Layanan juga sangat diperhatikan para konsumen, jika layanan perusahaan bagus akan menarik konsumen untuk membeli emas ataupun barang lelang tersebut.

"menurut konsumen pegadaian, mereka sering membeli emas di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, Mutiah Indah Sari Nasution termasuk nasabah yang pernah ikut acara lelang, dikarenakan selain harga yang cukup murah, beliau banyak mendapatkan teman dan terutama ini lelang sudah memenuhu ketentuan syariat islam"[63]

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor layanan juga sangat diperhatikan oleh konsumen, jika layanan yang diberikan karyawan Pegadaian saat menjual emas tidak bagus maka konsumen jadi tidak tertarik untuk membeli emas di Pegadaian tersebut, tetapi sebaliknya jika layanan yang diberikan karyawan tersebut bagus, maka konsumen akan tertarik membeli emas di pegadaian tersebut.

3. Promosi

Promosi adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang merangsang pembelian produk

[63] Wawancara dengan Mutiah Indah Sari Nasution, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan 28 Juni 2021

tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Promosi juga jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. seperti pegadaian yang melakukan pelelangan emas, dengan menawarkan beberapa diskon kepada para konsumen, hingga konsumen tertarik untuk membeli barang dilelangkan.

" menurut kosumen pegadaian, mereka sangat tertarik untuk membeli emas di acara lelang tersebut, promosi yang ditawarkan juga banyak salah satunya diskonsan harga, itu membuat kami tertarik untk membeli"[64]

Dalam menjalankan usahanya kegiatan promosi merupakan sistem pemasaranyang sangat berpengaruh bagi pegadaian, dimana dapat diperoleh suatu pengertian bahwa promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting iala peningkatan volume penjualan.

## D. Penyebab Terjadinya Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya lelang adalah mungkin faktor ekonomi nasabah yang tidak sanggup membayar ujrah maupun pinjaman atau melunasi barang jaminan dipegadaian al hasil barang jaminan si nasabah harus

[64] Wawancara dengan Nurkhadija, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan 28 Juni 2021

di lelang untuk melunasi pinjamannya tersebut. “ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan”[65]

[65]Wawancara dengan Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang

Yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi liquiditas pegadaian atau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadiannya pelelangan barang jaminan ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya.

Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan

permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.

Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaiakan akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan melelang barang jaminan tersebut.

Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan peraturan yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai Analisis Tinjaun Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, penulis dapa mengambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Gadai Syariah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.
2. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjangkan lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, sms, maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45 hari. Proses lelang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang

3. Padangsidimpuan melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan.
4. Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal wujud barang, kualitas, ukuran ataupun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan, selain dari berbagai syarat tersebut, yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan yang diharamkan. Dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam. Sebagaimana bunyi surah dari Al-quran surah An-nisa ayat 29 yaitu "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5. Peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai implementasi pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin dan hasil penjualan marhun, maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan marhun maka Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan belum sesuai

dengan Fatwa DSN. Dalam Fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan marhun maka pihak rahin tidak wajib untuk membayar kekurangannya bahkan kelebihan hasil penjualan tidak diketahui oleh rahin sesuai yang dialami oleh peneliti.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan terlebih dahulu rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari pengalaman pribadi oleh peneliti dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan murtahin untuk melunasi hutang karena peneliti sendiri tidak ada diberi kabar maupun pemberitahuan bahwa barang peneliti akan dilelang baik itu melalui sms maupun telepon
7. Penyebab Masyarakat Tertarik Terhadap Barang Lelang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan Barang di Pegadaian masih bagus bahkan masih mempunyai surat-suratnya, harga relatif terjangkau, barang dipegadaian lebih efisien dalam waktu dalam artian tidak perlu mencari-cari ke pasaran, Meskipun barang-barang yang

di lelang tidak baru tapi pegadaian ada jaminan jika barang itu asli karena sudah ditaksir oleh pihak pegadaian, dan tidak kena biaya tambahan

8. Faktor penyebab terjadinya lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah mungkin faktor ekonomi nasabah yang tidak sanggup membayar ujrah maupun pinjaman atau melunasi barang jaminan dipegadaian al hasil barang jaminan si nasabah harus di lelang untuk melunasi pinjamannya tersebut.

**B. Saran**

1. Bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih memerhatikan isi fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan murtahin untuk melunasi hutang.
2. Bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih memerhatikan isi fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang memuat tentang penjualan marhun menyebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan marhun yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban rahin, begitupun kelebihannya juga menjadi hak rahin
3. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut supaya barang jaminannya tidak sampai dilelang.

# DAFTAR PUSTAKA


Adila Sarah Erangga" Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian ( Persero) Surabaya" *Jurnal* , Surabaya,

Aiyub, Ahmad, Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kiswah, 2004)

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010)

Buchari Alma dan Donni, Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta 2009)

Burhanuddin S, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010

Darwis Harahap "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Maslahah Ekonomi" Jurnal, 2018

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007

Delima Sari Lubis " Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah" Jurnal Al-Maqasid 2018

Departeman Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya ( Halim, Surabaya)

Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian : ppenelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*, ( Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2018)

Diani Oktami " Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu" *Skripsi* 2017

DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN MUI – Bank Indonesia, 2006)

DSN MUI, Himpunan, 153.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang rahn

Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai

Fatwa MUI Nomor:92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

Hasil observasi peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 26 Maret 2021

Hasil Pengalaman Peneliti Pada Tanggal 14 Februari 2020 di Pegadaian Syariah Cabang Padang Sidimpuan

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2017

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)

Ibnu Mas'ud, dan Zaenal Abidin S, Fiqh Madzhab Syafi"i (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibun Majah,* Jakarta: Pustaka Azzam. 2013, Cetakan Kedua,

Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al- adl,* Vol. 9, No. 1,2016

Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011,

Nurma Destiana, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Ppegadaian Syariah Kota Metro" *Skripsi*, 2018

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang

Perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah (Jakarta: Perum Pegadaian, 2003)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018,

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cet 27, 2018), hlm. 9.

Wawancara dengan Irwan, Satpam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 12 Juli 2021

Wawancara dengan Lila Santi Hasibuan, Marketing di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 11 Juli 2021

Wawancara dengan Masdawiyah, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 18 Juni 2021

Wawancara dengan Muhammad Yoni Nasution, Kasir di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 12 Juli 2021

Wawancara dengan Mutiah, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan 28 Juni 2021

Wawancara dengan Nurkhadija, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan 28 Juni 2021

Wawancara dengan Rendy Fortuna, Konsumen Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan 17 Juni 2021

Wawancara dengan Ustadz Amsir, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, 27 Juli 2021

Wawancara dengan Ustadz Asroy, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, 16 Juli 2021

Wawancara dengan Ustadz Ridwan, Pimpinan Madrasah Tahfidzul Qur'an Al-Munawaroh Kelurahan Kayuombun Padangsidimpuan, 14 Juli 2021

Wawancara dengan Ustadz Suhayri Rezeky Harahap, Guru Pondok Pesantren Ar-Rasyid Desa Pinang Awan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel, 17 Juni 2021

Wawancara dengan Yogi, Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 13 Juli 2021

Www.Pegadaian.co.id, di Akses pada 17 Juni 2021

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**A. Biodata Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggi Rahma Utami Harahap |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat tgl lahir | : Gunungtua julu, 24 November 1999 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | :Desa Gunung tua julu, Kecamatan Batang Onang Kabupaten PadangLawas Utara |
| No.Hp | : 085361502268 |
| Email | : anggirahmautamihrp@gmail.com |

**B. Riwayat Pendidikan**

| | |
|---|---|
| SD | : SD Negeri 100090 Gunungtuajulu |
| SMP | : SMP Negeri 1 Batang Onang |
| SMA | : SMA Negeri 1 Batang Onang |
| Perguruan Tinggi | : Insititut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Program Studi Perbankan Syariah 2017-2021 |

**C. DATA ORANG TUA**

| | |
|---|---|
| Nama Ayah | : Alm. Bangun Harahap |
| Nama Ibu | : Lanniari Siregar |
| Alamat | : Desa Gunungtua Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara |

**D. Pengalaman Organisasi**

1. Generasi Baru Indonesia/ GENBI ( Penerima Beasiswa dari Bank Indonesia) sebagai Ketua Divisi Lingkungan Hidup
2. Masyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap (MRI ACT) Padangsidimpuan
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Islam Cabang Padangsidimpuan
4. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Padangsidimpuan dibidang OKK
5. Hijabers Community Padangsidimpuan

**Motto Hidup " HIDUP HANYA SEMENTARA LAKUKANLAH YANG TERBAIK"**

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Proses sistem lelang dipegadaian syariah cabang padang sidimpuan

1. Sejak kapan berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
4. Apa saja jenis barang yang bisa dijadikan barang jaminan gadai?
5. Bagaimana cara melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
6. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
7. Apakah pihak pegadaian menghubungi si *rahin* bahwa barang nya akan dilelang, melalui telepon kah atau apa?
8. Bagaimana pihak pegadaian menetapkan harga barang jaminan tersebut?
9. Jika hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi hutang si *rahin*, apakah dikembalikan atau bagaimana?
10. Bagaimana jika barang jaminan tersebut tidak laku saat pelelangan lalu bagaimana cara melunasi hutang si *rahin* ?

B. Perspektif ekonomi islam ( tinjauan syariah) tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan

1. Bagaimana hukum islam tentang sistem lelang?
2. Apakah hukum islam bertentangan dengan sistem proses pelelangan?
3. Apakah proses lelang itu riba atau haram?
4. Bagaimana cara proses pelelangan yang berdasarkan Al-Qur'an maupun hadist?

C. Penyebab masyarakat tertarik terhadap barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padang Sidimpuan

1. Kenapa masyarakat tertarik terhadap barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan dan apakah faktornya?
2. Sudah berapa lama masyarakat mengikuti atau membeli barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
3. Mengapa lebih memilih barang lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan dengan barang yang dijual oleh toko nya sendiri atau dipasaran?

D. Penyebab terjadinya lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan

1. Apakah penyebab terjadinya lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan?
2. Apakah faktor dari kondisi ekonomi nasabah?
3. Apakah kurangnya komunikasi antara pihak pegadaian dengan debitur?

## DATA INFORMAN

1. Nama : Masdawiyah Harahap
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Alamat : Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

2. Nama : Lili Santi Hasibuan
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Alamat : Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

3. Nama : Ustadz Ridwan Hasibuan
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Alamat : Pimpinan Madrasah Tahfidzul Qur'an Al-Munawaroh Kayu Ombun Padangsidimpuan

4. Nama : Ustadz Suhayri Rezeky
   Jenis Kelamin : Laki- Laki
   Alamat : Labuhan Batu

5. Nama : Ustadz Amsir
   Jenis Kelamin : Laki-Laki
   Alamat : Ketua Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan

6. Nama : Ustadz Asroi
   Jenis Kelamin : Laki- Laki
   Alamat : Kepala Kantor KUA Kecamatan Padangsidimpuan utara

7. Nama : Rendy Fortuna
   Jenis Kelamin : Laki- Laki
   Alamat : Padangsidimpuan

8. Nama : Mutiah Indah
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Alamat : Panyabungan

9. Nama : Nurkhadija
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Alamat : Padangsidimpuan

5. Wawancara dengan Ustadz Ridwan Hasibuan Piminan Madrasah Tahfidzul Qur'an Al-Munawaroh Kayuombun Pada

6. Wawancara dengan Ustadz Asroi Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara

7. Surat Bukti Rahn (SBR) Hasil Pengalaman Peneliti

Pegadaian

CABANG/UNIT CPS ALAMAN BOLAK
Telp.082162092547

SURAT BUKTI RAHN NO 60068-20-02-001457-9

NOMOR CIF 8902810622
NAMA ANGGI RAHMA UTAMI HRP
ALAMAT GUNUNG TUA JULU RT/RW: 0/0 KODEPOS 22762 GUNUNG TUA JULU
NOMOR TELP/HP RAHIN /085361502268

TANGGAL AKAD 14-02-2020
TANGGAL JATUH TEMPO 12-06-2020

KETERANGAN MARHUN
SATU CINCIN B/E DITAKSIR PERHIASAN EMAS 22 KARAT BERAT 1.24/1.24 GRAM + SATU CINCIN UKIR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 12 KARAT BERAT 1.68/1.68 GRAM + xxx

KETENTUAN AKAD

ANGGI RAHMA UTAMI HR

60068-02
001457

RUBRIK BKT
TGL AKAD 14-02-2020
TAKSIRAN 1,284,097
UR 1,150,000

TAKSIRAN MARHUN Rp.1,284,097,-
MARHUN BRI Rp.1,150,000,-
UJRAH HGR 30 HARI Rp. 9,200,-
BIAYA ADMINISTRASI Rp.20,000,-
TERBILANG
SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

RAHIN
KUASA PEMUTUS TAKSIRAN
ANGGI RAHMA UTAMI HRP
APPRAISAL

15 201425202

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 616 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2021 03 Maret 2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu:
1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Anggi Rahma Utami Harahap |
| NIM | : | 1740100352 |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | : | Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. |

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1507 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2021 — 8 Juli 2021
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

**Yth. Pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggi Rahma Utami Harahap |
| NIM | : 1740100352 |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1313 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2021 10 Juni 2021
Hal : **Mohon Izin Riset**

**Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Anggi Rahma Utami Harahap |
| NIM | : 1740100352 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pegadaian
Syariah

Padangsidimpuan, 22 Juni 2021

Nomor : 71 /60068/2021
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan
Di,
**Padang Sidimpuan**

**Hal : Telah Selesai Melakukan Riset.**

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***
Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

Nama : Anggi Rahma Utami Harahap
NIM : 1740100352
Judul Skripsi : " Analisis Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan Telah selesai melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan".
Yang dilakukan selama (5) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020
Kami atas nama Perusahan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pemimpin Cabang

Pegadaian
Syariah

SUBHAN
NIK.P80884

Padangsidimpuan,28 Mei 2018